

**PETUNJUK PELAKSANAAN SESI STATISTIK
BADAN PENGELOLA PUSAT DATA ASURANSI NASIONAL (BPPDAN)
TAHUN 2013**

Agar pelaksanaan sesi statistik dapat berjalan dengan baik, mencapai sasaran secara efektif dan efisien, ReINDO selaku BPPDAN (Reasuradur) memandang perlu untuk membuat Petunjuk Pelaksanaan secara terperinci.

Reindo selaku BPPDAN akan senantiasa berupaya melakukan pengembangan statistik sehingga dapat memberikan manfaat yang memadai bagi perusahaan Asuransi Umum di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan perusahaan khususnya dalam bidang Underwriting dan Marketing.

Demi tercapainya statistik yang akurat maka perusahaan pemberi sesi sepakat untuk menyampaikan data lengkap mengenai risiko yang dipertanggungkan dan apabila dalam suatu laporan sesi ditemukan data yang tidak lengkap maka Reindo selaku BPPDAN (Reasuradur) wajib untuk meminta perusahaan Asuransi yang bersangkutan untuk melengkapi data pertanggunggan dimaksud.

**Pasal. 1
*Perusahaan Pemberi Sesi***

Yang dimaksud dengan Perusahaan Pemberi Sesi adalah seluruh Perusahaan Asuransi Umum Anggota AAUI yang selanjutnya disebut sebagai Asuradur (Reinsured).

**Pasal. 2
*Perusahaan Penerima Sesi***

Yang dimaksud dengan Perusahaan Penerima Sesi adalah PT. Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO), yaitu perusahaan yang ditunjuk sebagai Badan Pengelola Pusat Data Asuransi Nasional (BPPDAN) yang selanjutnya disebut sebagai Reasuradur (Reinsurer).

**Pasal. 3
*Jenis Pertanggungan***

Bisnis yang disalurkan ke dalam Sesi Statistik adalah Fire and Allied Perils, Property all Risks / Industrial All Risks / Commercial All Risks (Munich Re or ABI Standard Wording), Loss of Profit / Business Interruption / Consequential Loss dan Earthquake Risks.

**Pasal. 4
*Bisnis yang Dikecualikan***

Bisnis yang dikecualikan dalam Sesi Statistik adalah semua bisnis yang ditutup oleh Asuradur dengan cara dan / atau jenis pertanggungan sebagai berikut :

1. Reinsurance Treaty (Proportional and Non Proportional) Business
2. Retrocession Business
3. Inward Facultative Business
4. Pool Business
5. Excess of Loss / First Loss / Layered and PML Basis Insurance and Reinsurance Business

6. Extra Contractual Obligations Exclusion Endorsement
7. All Tipe of Business not expressly mentioned under the Business & Scope
8. Nuclear Energy Risks Exclusion Clause 1994 – NMA 1975 (a)
9. War and Civil War Exclusion Clause NMA 464
10. Seepage and Pollution Risks - NMA 1685
11. Policy period more than 18 month
12. Riots, Strikes, Malicious Damage greater than 4.1AAA less terrorism and sabotage (as per NMA 2921)
13. Electronic Date Recognition Endorsement A; NMA 2800 - 11/12/1997
14. Transmission & Distribution Lines Exclusion Clause
15. IT Hazard Clarification Clause NMA 2912 – 12/11/01
16. Cyber Exclusion Clause – NMA 2915
17. Pasar Traditional Risk – Code 2935

Pasal. 5
Jumlah yang disesikan

Jumlah yang disesikan adalah sebesar 2.50% dari Nilai Pertanggungan pada setiap risiko atau polis termasuk endorsement (bila ada) yang diterbitkan dengan maksimum limit Rp 500.000.000,00 atau **US\$. 55,556.00** atau ekuivalen terhadap nilai US Dollar untuk penutupan dengan mata uang asing lainnya.

Pasal. 6
Laporan Sesi Statistik

a. Bentuk Laporan

Asuradur dapat memilih salah satu bentuk laporan yang disampaikan ke Reasuradur, sebagai berikut :

1. **Copy Polis dan / atau Copy Endorsement Polis.**
Diterbitkan oleh Asuradur disertai dengan rekapitulasi polis-polis dan/atau Endorsement Polis yang bersangkutan (Contoh lampiran 1).
2. **Bordero Bulanan**
Isinya berupa rincian dari Polis / Endorsement Polis yang diterbitkan dalam bulan yang bersangkutan oleh Asuradur sesuai dengan format bordero BPPDAN (Reasuradur) (Contoh Lampiran 2).
3. **Diskette / Soft data.**
Isinya berupa rincian dari Polis / Endorsement Polis disertai dengan rekapitulasi yang diterbitkan dalam bulan yang bersangkutan oleh Asuradur. Bentuk rincian dan rekapitulasi tersebut sesuai dengan format dari Reasuradur. (Contoh Lampiran 3a & 3b).

b. Kelengkapan Data

Setiap Laporan Sesi baik dalam bentuk Copy Polis, Bordero maupun Diskette / Soft data harus memuat data lengkap tentang risiko yang dipertanggungkan sebagai berikut :

1. Nomor Polis / Endorsement Polis.
2. Nama Tertanggung.
3. Alamat Risiko secara lengkap termasuk nama kota & kode pos (tidak dibenarkan hanya mencantumkan nama kota atau nama Ibu Kota). Apabila di suatu kota tertentu belum ada nama jalan, maka harus disebutkan nama desa / kelurahan dan nama kotanya.
4. Uraian Pertanggungan dan nilai masing-masing pertanggungan serta total nilai yang dipertanggungkan (TSI)
5. Kode Okupasi dan / atau Okupasi.

6. Kelas Konstruksi Bangunan.
7. Periode Pertanggungan.
8. Jaminan yang diberikan polis (Basic Cover and Extention Cover).
9. Discount yang bersifat teknis (FEA Discount, Discount for Voluntary Deductable).
10. Data Ko-asuransi secara lengkap (nama dan komposisi saham masing-masing Co-leader dan Co-member(s)).
11. Untuk Polis Standard Gempa Bumi Indonesia (PSGBI) dan Polis LOP wajib disebutkan polis asuransi kebakaran yang diterbitkan untuk objek pertanggungan yang sama.
12. **Premi 100%** dan **premi Saham Sesi Statistik**.
13. Pada Endorsment Polis harus dicantumkan setiap perubahan yang jelas, baik perhitungan premi atau perubahan-perubahan lainnya di dalam polis.
14. Untuk Polis dengan Multi Location harus dicantumkan data risiko secara lengkap pada setiap lokasi sebagaimana disebutkan diatas.
15. Untuk PSGBI disamping data yang disebutkan diatas harus dilengkapi dengan data Activity Zone, Kelas Konstruksi dan Kategori Bangunan.
16. Untuk Polis LOP harus dilengkapi dengan tambahan data Indemnity Period, Deductable / Time Excess.

c. Cara Pengiriman Laporan Sesi

Laporan sesi di kirim langsung oleh kantor pusat Asuradur ke Reasuradur secara berkala melalui email.

d. Batas Waktu Pengiriman Laporan Sesi (Polis)

1. **Laporan dalam bentuk Copy Polis / Copy Endorsement polis**
Disampaikan 30 hari setelah berakhirnya bulan efektifnya polis / endorsement polis dimaksud dan paling lambat 90 hari dari berakhirnya bulan efektifnya polis / endorsement polis. Lewat tanggal dimaksud maka polis akan diproses dengan ketentuan tidak ada klaim.
2. **Laporan dalam bentuk Bordero, Diskette maupun E-mail**
Disampaikan 30 hari setelah berakhirnya bulan efektifnya polis / endorsement polis dimaksud dan paling lambat 90 hari dari berakhirnya bulan efektifnya polis / endorsement polis. Lewat tanggal dimaksud maka polis akan diproses dengan ketentuan tidak ada klaim.

e. Batas Waktu Pengiriman Laporan Sesi (Endorsement Polis)

1. **Laporan dalam bentuk Copy Polis / Copy Endorsement polis**
Disampaikan paling lambat 90 hari dari tanggal terjadinya endorsement polis. Apabila endorsement polis terjadi setelah berakhirnya masa periode asuransi atau melewati periode asuransi maka tidak ada perhitungan penambahan/pengurangan premium. Perhitungan penambahan/pengurangan premium yang disebabkan karena terjadinya endorsement polis dihitung secara prorata dari tanggal terjadinya endorsement polis tersebut.
2. **Laporan dalam bentuk Bordero, Diskette maupun E-mail**
Disampaikan paling lambat 90 hari dari tanggal terjadinya endorsement polis. Apabila endorsement polis terjadi setelah berakhirnya masa periode asuransi atau melewati periode asuransi maka tidak ada perhitungan penambahan/pengurangan premium. Perhitungan penambahan/pengurangan premium yang disebabkan karena terjadinya endorsement polis dihitung secara prorata dari tanggal terjadinya endorsement polis tersebut.

Pasal. 7
Pengolahan Sesi Statistik

Laporan Sesi yang diproses untuk Premium List setiap bulan adalah Laporan Sesi yang diterima Reasuradur sampai tanggal 15 bulan ybs. Laporan sesi yang diterima sesudah tanggal tersebut akan diproses untuk Premium List bulan berikutnya Sedangkan Claim List merupakan klaim-klaim yang telah disetujui Reasuradur pada bulan ybs.

Penjelasan lebih lengkap mengenai hal diatas seperti terlampir (lampiran 4).

Pasal. 8
Monitoring

Laporan Sesi yang masuk sangat diperlukan untuk akurasi Data Statistik dan Reasuradur selaku BPPDAN secara berkala memberikan laporan kepada Departemen Keuangan, AAUI dan Badan Statistik dan Pemantau Harga Asuransi (BSPHA) dalam bentuk Laporan Statistik. BSPHA dalam hal ini akan memonitor laporan sesi statistik yang diterbitkan oleh Ceding Company.

Pasal. 9
Bisnis Ko-asuransi

- a. Dalam hal suatu pertanggungan ditutup secara ko-asuransi **maka Co-Leader dan Co-Member masing-masing wajib mengirimkan Laporan Sesi** kepada Reasuradur dengan mencantumkan informasi ko-asuransi di dalam Laporan Sesi yang dikirimkan.
- b. Reasuradur hanya memproses perusahaan asuransi yang mengirimkan sesi ko-asuransi, bagi perusahaan yang tidak mengirimkan sesi ko-asuransi tidak ada share.
- c. Informasi ko-asuransi yang sangat dibutuhkan; nama Co-Leader dan Co-Member(s) dan komposisi saham masing-masing dalam polis ko-asuransi tersebut.
- d. Dalam kasus terjadi penutupan secara ko-asuransi setiap anggota ko-asuransi wajib menyampaikan LKS / LKP. Perusahaan yang tidak mengirimkan sesi maka tidak memperoleh recovery.

Pasal. 10
Laporan Klaim

a. Bentuk Laporan dan Kewajiban Untuk Melaporkan :

1. Setiap kejadian kerugian melibatkan sesi statistik harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Kerugian Sementara (LKS) atau Bordero kepada Reasuradur dengan menyebutkan nomor LKS, Nama Tertanggung, Nomor Polis, Jumlah Pertanggungan (100%), Tanggal Kejadian, Sebab Kerugian, Jumlah Kerugian (100%) dan bulan & tahun produksi sesi polis ybs (untuk mempermudah penelitian sesi), dan dokumen pendukung dapat berupa softcopy.
2. Setiap kejadian kerugian yang sudah pasti harus dilaporkan dalam bentuk Laporan Kerugian Pasti (LKP) atau Bordero kepada Reasuradur dengan menyebutkan nomor LKP, Nama Tertanggung, Nomor Polis, Jumlah Pertanggungan (100%), Tanggal Kejadian, Sebab Kerugian, Jumlah Kerugian (100%) dan bulan & tahun produksi sesi polis ybs (untuk mempermudah penelitian sesi), dan dokumen pendukung dapat berupa softcopy.
3. Untuk pertanggungan yang ditutup secara ko-asuransi, Co-Leader dan Co-Member masing-masing wajib melaporkan LKS dan/atau LKP serta mencantumkan komposisi saham ko-asuransi dan untuk Co-Member wajib mencantumkan Nomor Polis Co-Leader-nya.

b. Batas Waktu Pengiriman Laporan Klaim

1. Pemberitahuan awal tentang terjadinya kerugian (Notice of Loss) atau Bordero Klaim dikirimkan ke Reasuradur sesegera mungkin setelah diketahui terjadinya kerugian yang melibatkan polis dimaksud.

2. Bordero dikirimkan ke Reasuradur sesegera mungkin setelah adanya kepastian terhadap kerugian dimaksud.

c. Cara Pengiriman Laporan Klaim

1. Laporan Kerugian (Notice of Loss, atau Bordero) disampaikan / dikirim ke Reasuradur (Bagian Klaim BPPDAN) melalui pos tercatat atau special courier.

Pasal. 11
Premium dan Claim List

a. Pembuatan

Reasuradur menerbitkan Premium dan Claim List berdasarkan sesi yang dikirimkan oleh masing-masing asuradur dan klaim yang telah dikonfirmasi.

b. Pengiriman

Reasuradur mengirimkan kepada Kantor Pusat Asuradur berupa Premium dan Claim List bulanan dalam minggu ke empat setelah berakhirnya bulan bersangkutan.

c. Konfirmasi

Asuradur memberikan konfirmasi kepada Reasuradur atas Premium dan Claim List dalam waktu 15 hari setelah dokumen tersebut diterima.

Apabila dalam waktu 15 hari setelah dokumen tersebut diterima tidak ada pemberitahuan dari Asuradur, maka dapat dianggap bahwa Premium dan Claim List telah disetujui.

d. Pembayaran

Pembayaran dilaksanakan dalam waktu 15 hari setelah konfirmasi Premium dan Claim List diterima Reasuradur.

e. Koreksi Premium dan Claim List

Apabila diketahui adanya kekeliruan atas Premium dan Claim List, maka kekeliruan tersebut sesegera mungkin dilakukan koreksinya.

Pasal. 12
Komisi Reasuransi

Reasuradur memberikan **Komisi Reasuransi sebesar 30 % atas setiap risiko atau polis yang disesikan** dari Jumlah Premi yang disalurkan oleh masing-masing asuradur ke dalam sesi Statistik.

Pasal.13
Cash Loss

N I L

Pasal. 14
Berlakunya Sesi Statistik

Sesi Statistik ini berlaku terhadap polis-polis beserta endorsement-endorsementnya yang masa pertanggungannya dimulai pada dan atau sesudah tanggal **1 Januari 2013**. Pada setiap tahun dilakukan treaty baru.

Pasal.15
Statistik

Reasuradur akan menerbitkan Statistik dalam bentuk Risk and Loss Profile sebanyak 2 kali dalam satu (1) tahun masing-masing untuk Edisi Bulan Juni dan Desember.

Statistik yang diterbitkan Reasuradur disampaikan kepada Direktur Eksekutif AAUI, Federasi Asosiasi Perasuransian Indonesia (FAPI).

Disamping itu Reasuradur juga menyampaikan Statistik kepada **Kepala Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia, Ketua Badan Statistik dan Pemantau Harga Asuransi (BSPHA) Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan seluruh Perusahaan Asuransi Umum Anggota AAUI.**

Pasal.16
Kondisi Khusus

- a. Sesi sehubungan dengan resiko Earthquake, Volcanic Eruption and Tsunami Endorsement code 4.2 is subject to the following conditions:
 - a.1. As per AAUI Earthquake Standard Policy S.K. AAUI No. 005/AAUI/2003 dated 9 Januari 2003.
 - a.2. Premium rate subject to PT. Asuransi MAIPARK Indonesia
- b. Currency Fluctuation Clause (Proportional)

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini disusun agar dapat digunakan sebagai Pedoman Pelaksanaan Sesi Statistik dan terima kasih atas kerjasamanya.

Jakarta, Desember 2012
PT. REASURANSI INTERNASIONAL INDONESIA
Selaku Administrator BPPDAN



Mohamad Rusli, CFP®
Direktur Teknik & Marketing